



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KOTA BIMA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 180/8/NKD/VII/2020
NOMOR : 03/NK-PPAS 2021/DPRD/VII/2020
TANGGAL : 20 Juli 2020

TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MUHAMMAD LUTFI**

Jabatan : Walikota Bima

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 02 Raba Bima

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : **ALFIAN INDRAWIRAWAN, S.Adm.**

Jabatan : Ketua DPRD Kota Bima

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima

b. Nama : **SYAMSURIH, SH.**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bima

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima

c. Nama : **Hj. ANGGRIANI, SE.**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bima

Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Kota Bima, 20 Juli 2020

PENJABAT WALIKOTA BIMA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BIMA



Selaku,
PIHAK I



METERAI
TEMPEL
A856FAHF505276489
6000
ENAM RIBURUPIAH

MUHAMMAD LUTFI


Selaku,
PIHAK II



ALFIAN INDRAWIRAWAN, S.Adm.
KETUA



SYAMSURIH, SH.
WAKIL KETUA



HJ. ANGGRIANI SE.
WAKIL KETUA



PEMERINTAH KOTA BIMA

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) APBD 2021



TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Sedangkan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, Pemerintah Daerah perlu menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Selanjutnya berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemerintah Daerah menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD). PPAS memuat program dan kegiatan yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan dan unsur sesuai dengan kewenangannya. Penyusunan PPAS merupakan salah satu tahap dalam proses penyusunan APBD yang memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rancangan PPAS tersebut disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah dan dikaitkan dengan skala prioritas Nasional dan daerah provinsi;
- b. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah;

- c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

1.2. Tujuan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bima Tahun 2021 disusun dengan tujuan untuk menentukan skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program untuk masing – masing urusan dan masing-masing unsur serta meningkatkan optimalisasi anggaran dengan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan sesuai kemampuan pendapatan daerah, serta menguatkan keterkaitan antara kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran yang merupakan satu kesatuan proses yang saling terkait dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2021. Struktur anggaran yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik dari pimpinan dalam hal ini pengambil kebijakan dan Perangkat Daerah, yang akan berimplikasi pada produktifitas dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa, bertanggungjawab, efisien, akuntabel dan transparan.

1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Bima Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020– 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 29. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
 30. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

31. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);
32. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
33. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah;
34. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 103);
35. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
36. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 215);
37. Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 257);
38. Peraturan Walikota Bima Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2021.

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1. Rencana Pendapatan

Pendapatan Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan akan mencapai Rp. 750.716.437.889. Jumlah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 58.137.204.299 Pendapatan Transfer sebesar Rp. 674.811.233.590 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 17.768.200.000,00. Bila dibandingkan dengan target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2020 terdapat penurunan sebesar Rp. 61.097.655.655,25 atau 7,46%.

2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kota Bima merumuskan kebijakan untuk penerimaan pembiayaan dengan estimasi sebesar Rp. 16.000.000.000,00 yang berasal dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2020. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2021 akan dialokasikan sebesar Rp. 2.500.000.000,00. keseluruhan alokasi pengeluaran pembiayaan tersebut direncanakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah.

Target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021

NO URUT			URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	62.007.142.945,00	58.137.204.299	56.555.696.623,93
4	1	1	Pajak Daerah	27.737.600.000,00	23.051.077.198	21.663.081.342,93
4	1	2	Retribusi Daerah	15.349.822.240,00	19.732.335.000	18.072.894.576,00
4	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.650.003.101,00	1.650.003.101	1.650.003.101,00

NO URUT			URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
4	1	4	Lain-lain PAD yang Sah	17.269.717.604,00	13.703.789.000	15.169.717.604,00
4	2		PENDAPATAN TRANSFER	740.150.878.887,00	674.811.233.590	692.032.066.000,00
4	2	1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	696.650.490.000,00	631.633.426.000	648.966.681.000,00
4	2	2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.500.388.887,00	43.177.807.590	43.065.385.000,00
4	3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.377.200.000,00	17.768.000.000	17.377.200.000,00
4	3	1	Pendapatan Hibah	17.377.200.000,00	17.768.000.000	17.377.200.000,00
4	3	2	Dana Darurat		0,00	0,00
4	3	3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00
			JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	819.535.221.832,00	750.716.437.889	765.964.962.623,93
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
6	1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	98.898.730.925,13	16.000.000.000	15.000.000.000,00
6	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	98.898.730.925,13	16.000.000.000	15.000.000.000,00
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	98.898.730.925,13	16.000.000.000	15.000.000.000,00
6	2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.200.000.000,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00
6	2	2	Penyertaan Modal Daerah	1.200.000.000,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.200.000.000,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00
			Pembiayaan Neto	97.698.730.925,13	13.500.000.000,00	12.000.000.000,00
			Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara serta RPJMD Kota Bima 2018-2023, telah ditentukan bidang-bidang prioritas pembangunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari masing-masing strategi dan kebijakan pada setiap misi pembangunan. Dalam penentuan prioritas pembangunan tahun 2021 tersebut, juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi, capaian kinerja tahun 2019.
2. Mendukung Agenda dan Sasaran Pokok Pembangunan Nasional (RPJMN Tahun 2020-2024).
3. Analisis Peluang dan Tantangan Pembangunan Tahun 2021.
4. Analisis Permasalahan Pembangunan sampai dengan saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut, adapun bidang prioritas pembangunan Kota Bima Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Bima Tahun 2021 adalah:

1. Kesehatan;
2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Peningkatan Ekonomi Masyarakat;
5. Pemantapan Infrastruktur dan Perumahan Rakyat.

Dengan memperhatikan kebijakan pembangunan daerah serta kendala yang dihadapi sebagaimana diuraikan di atas, maka prioritas pembangunan serta program pendukung yang perlu didorong untuk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Kota Bima Tahun 2021

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Kegiatan Prioritas	Urusan
Misi 1. Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing					
Tujuan 1.1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	76,20		
Sasaran 1.1.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,95		
Program Peningkatan akses Pelayanan kesehatan	Persentase penduduk yang memiliki Kartu BPJS	Persen (%)	100	Peningkatan kemitraan dengan BPJS untuk pelayanan kepada masyarakat secara UHC	Kesehatan, Sosial, Keuangan, Pendidikan
				Unit Kesehatan Sekolah	
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	Persen (%)	90	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat melalui pembangunan ruang obat farmasi dan tempat pengelolaan sampah di RSUD	Kesehatan, Keluarga Berencana, Pangan dan pendidikan dan pelatihan
				Penyediaan alat-alat kesehatan yang sesuai standar	
				Peningkatan layanan rujukan bagi masyarakat	
				Penyediaan obat-obatan yang memadai	
				Penanganan Stunting	
				Peningkatan kapasitas dokter umum menjadi dokter spesialis	
Sasaran 1.1.2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Angka	10,89		
Program Peningkatan Akses Pelayanan pendidikan	Angka Harapan Iama Sekolah	Tahun	15,00	Peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD	Pendidikan, Perpustakaan
				Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dasar	
				Peningkatan sarana dan prasana pelayanan pendidikan dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun	
				Peningkatan Pembudayaan Gemar Membaca bagi melalui pembanguna dgedung perpustakaan yang representatif	

Misi/Tujuan/Sasaran/	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Kegiatan Prioritas	Urusan
Program Pembangunan Daerah					
Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Persentase sekolah yang meningkat level akreditasinya	Persen (%)	84,00	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
Sasaran 1.1.3. Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Rp.000/bulan			
Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat	PDRB Perkapita	Rp.000/bulan	37,22	Penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan usaha pada sektor peternakan, perikanan, tenaga kerja, sosial, UKM	Koperasi, Pertanian Perikanan, Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan dan Kelurahan
				Penguatan UMKM/IKM dan Koperasi	
				Pertanian Terintegrasi	
				Peningkatan usaha ekonomi perikanan (asuransi nelayan)	
				Pemberdayaan masyarakat melalui dana kelurahan	
Program Pengendalian Inflasi Daerah	Angka Inflasi	Angka	3,5	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Sekretariat Daerah, Perdagangan, Pangan dan Perhubungan
				Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok	
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan	
Sasaran 1.1.4. Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan harapan	Angka	88,1		
Program Peningkatan ketersediaan cadangan pangan dan keamanan pangan	Persentase ketersediaan cadangan dan keamanan pangan	Persen (%)	88	Pengembangan Pertanian Terintegrasi melalui pembentukan kelompok rumah pangan lestari	Pangan
				Peningkatan pelayanan kebutuhan pangan masyarakat melalui penyediaan kendaraan mobilitas cadangan pangan	
Misi 2. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;					
Tujuan 2.1. Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat	Indeks Gini	Nilai	0,37		Lintas urusan
Sasaran 2.1.1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	Persen (%)	10		Lintas urusan
Program peningkatan investasi	Persentase pertumbuhan nilai investasi	Persen	15	Penguatan BUMD dan penyertaan modal	Sekretariat daerah,

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Kegiatan Prioritas	Urusan
	PMDN dan PMA	(%)		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu	keuangan dan penanaman modal
Program peningkatan produk unggulan daerah	Persentase peningkatan produksi komoditi unggulan daerah	Persen (%)	2,5	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kelautan dan Perikanan, koperasi dan UKM
Program pengembangan pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen (%)	3.5	Promosi dan pengembangan destinasi wisata Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya Penataan Kawasan Lawata Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pariwisata, Kebudayaan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup
Tujuan 2.2. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Angka kemiskinan	Persen (%)	8,09		
Sasaran 2.2.1. Meningkatnya kualitas hidup PMKS	PMKS yang tertangani	Persen (%)	81		
Program Peningkatan pelayanan dan perlindungan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Persen (%)	70	Jaminan bagi Lansia dan penyandang disabilitas (KUBE) Penyediaan data yang akurat dan terintegrasi melalui verifikasi dan validasi data PMKS Penataan Administrasi Kependudukan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sasaran 2.2.2. Meningkatnya kesempatan kerja	Angka Pengangguran Terbuka	Persen (%)	3		
Program Pembangunan Ketenagakerjaan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen (%)	74	Meningkatkan kesempatan dan ketertampilan kerja bagi masyarakat melalui Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)	Tenaga Kerja

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Kegiatan Prioritas	Urusan
				Penguatan ekonomi melalui kegiatan pelatihan bagi tenaga kerja	
Misi 3. Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.71,30					
Tujuan 3.1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	65,00		
Sasaran 3.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Huruf dan Angka	BB (72,00)		Lintas urusan
	Skor LPPD	Angka	Sangat Tinggi (3,2100)		Lintas urusan
	Opini BPK	Huruf	WTP		Lintas urusan
Program Penataan dan Penguatan Organisasi Perangkat Daerah	Cakupan penataan dan penguatan organisasi Perangkat Daerah	Persen (%)	100	Penataan organisasi perangkat daerah	Sekretariat daerah
Program Penataan Sumber Daya Manusia ASN	Persentase pejabat struktural dan fungsional yang telah memperoleh sertifikasi keahlian	Persen (%)	3,11	Pengembangan Kompetensi Teknis melalui pendidikan dan pelatihan pejabat struktural dan fungsional	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Program Penguatan Pengawasan	Persentase Peningkatan perangkat Daerah yang dibangun Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK/WBBM	Persen (%)	15	Peningkatan Pelayanan pulic melalui penetapan Zona integritas/WBK (Wilayah Bebas Korupsi/WBBM	Pengawasan, Keuangan
				Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah melalui analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Level Maturitas SPIP	Huruf dan Angka	IV	Penyelenggaran pengawasan internal	Perencanaan, Keuangan dan Sekretariat Daerah
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	
				Administrasi Tata Pemerintahan	
Program Peningkatan Layanan Administrasi Pemerintahan	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan	Persen (%)	100	Pelayanan administrasi pemerintahan melalui Peningkatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Lintas Urusan
				Pelayanan administrasi pemerintahan melalui Peningkatan pelayanan Administrasi Keuangan	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Kegiatan Prioritas	Urusan
				Pelayanan administrasi pemerintahan melalui Peningkatan pelayanan Administrasi Umum	
				Peningkatan layanan administrasi kependudukan melalui pengadaan mobil pelayanan keliling	
Sasaran 3.1.2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	Persen (%)			
Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan PAD tiap tahun	Persen (%)	7	Peningkatan pendapatan daerah melalui Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Keuangan
Sasaran 3.1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata skor IKM	Angka	B (85,00)		
Program Peningkatan Pemenuhan SPM Pelayanan publik	Persentase SPM yang telah dipenuhi	Persen (%)	45,00	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, sosial serta keamanan dan ketertiban
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
Program Pengembangan Smart City	Prosentase penyelenggaraan sistem E-government	Persen (%)	55,00	Pengembangan E-Government	Lintas Urusan
				Pelayanan perizinan secara elektronik	
				Membangun Metadata Statistik Sektoral	
				Pemberdayaan masyarakat melalui rumah aspirasi	
Misi 4. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana					

Misi/Tujuan/Sasaran/	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Kegiatan Prioritas	Urusan
Program Pembangunan Daerah					
Tujuan 4.1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang	Persentase Ketaatan terhadap tata Ruang	Persen (%)	99,00		
Sasaran 4.1.2. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	55		
Program Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Persentase kerusakan lahan dan lingkungan yang ditangani	Persen (%)	36	Penataan lingkungan melalui dana kelurahan	Lingkungan Hidup, Kecamatan/Kelurahan
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang tertangani	Persen (%)	65	Pendampingan penanganan sampah skala lingkungan	Lingkungan Hidup, Kecamatan/Kelurahan
Tujuan 4.2. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana	Persentase luas kawasan permukiman layak	Persen (%)	98,47		
Sasaran 4.2.1. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Luas kawasan kumuh	Persen (%)	0,00%		
Program Penataan dan Rehabilitasi Kawasan Kumuh	Persentase Luas Kawasan kumuh yang ditangani	Persen (%)	80	Penyediaan air bersih, sanitasi, drainase, dan penataan jalan lingkungan.	Perumahan dan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan lingkungan hidup
				Perbaikan ruman tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	
				Pengelolaan persampahan	
Program Peningkatan Pelayanan Air Minum	Persentase Penduduk yang memperoleh akses air minum layak	Persen (%)	65	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Peningkatan Pengelolaan Sanitasi Perkotaan	Persentase wilayah yang memperoleh layanan sanitasi layak	Persen (%)	92	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan drainase	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, lingkungan hidup dan kesehatan
				Pengelolaan persampahan	
				Penyehatan Lingkungan	
Program Pembangunan Perumahan	Persentase RLH	Persen (%)	86,2	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni (RLH)	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sasaran 4.2.2. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Persentase jalan dalam kondisi baik	Persen (%)	50,82		

Misi/Tujuan/Sasaran/	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Kegiatan Prioritas	Urusan
Program Pembangunan Daerah					
Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Daerah	Persentase Infrastruktur Daerah yang berfungsi baik	Persen (%)	78,75	Penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Peningkatan Pengelolaan Transportasi	Persentase peningkatan pengelolaan transportasi dan keselamatan lalu lintas	Persen (%)	37,5	Penyediaan perlengkapan jalan, pengujian berkala kendaraan bermotor dan manajemen/rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan.	Perhubungan
Sasaran 4.2.3. Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Indeks ketahanan daerah	Angka	83		
Program Peningkatan Ketangguhan Daerah terhadap Bencana	Cakupan sistem kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen (%)	85,49	Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penguatan kelembagaan bencana	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Misi 5. Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamis					
Tujuan 5.1. Meningkatkan masyarakat yang tentram, bermoral dan agamis	Indeks Ketentraman	Nilai	0,90		
Sasaran 5.1.1. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	90,00%		
Program peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban Daerah	Persentase penurunan angka konflik sosial	Persen (%)	94	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum melalui penguatan Forkopinda	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Sasaran 5.1.2. Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Cakupan nilai budaya, adat dan tradisi yang lestari	Persen (%)	96		
Program Pembangunan Budaya	Persentase Lembaga Budaya dan Sanggar Seni tradisional yang aktif	Persen (%)	35	Pelestarian Kesenian tradisional	Kebudayaan
Sasaran 5.1.3. Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	95		
Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	Persentase lembaga keagamaan yang aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat	Persen (%)	100	Peningkatan layanan keagamaan melalui pemberian bantuan percepatan pembangunan Masjid Al-Muwahiddin	Sekretariat Daerah

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MENURUT PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program,
Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

4.2. Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021

Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1	Belanja Pegawai	361.799.747.525
2	Belanja Barang dan Jasa	180.008.188.260
3	Belanja Hibah	52.043.746.000
4	Belanja Bantuan Sosial	3.599.000.000
5	BELANJA MODAL	163.765.756.104
	Belanja Modal Tanah	3.030.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.645.371.050
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.109.255.654
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	55.962.829.400
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.300.000
6	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000
	TOTAL	764.216.437.889

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Bima selama ini berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Untuk itu, dalam menetapkan SiLPA agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan. Pada tahun 2021 ditargetkan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (Enam Belas Milyar Rupiah). Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Rupiah) untuk membiayai penyertaan modal (investasi) daerah sehingga Pembiayaan Neto sebesar Rp. 13.500.000.000,00 (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun Anggaran 2021

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	16.000.000.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	16.000.000.000	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	16.000.000.000	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000	
	Pembiayaan Netto	13.500.000.000	

BAB VI PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bima Tahun Anggaran 2021 disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2021. Dengan harapan dapat mencapai sasaran pembangunan secara efektif dan efisien, sehingga selama kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang program/kegiatan yang dijalankan dapat memenuhi target-target pembangunan yang telah ditetapkan dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bima.